



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.282, 2017

BMKG. Cuti PNS. Permintaan dan Pemberian.  
Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.08 TAHUN 2012 TENTANG  
TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang :a. bahwa dalam rangka penerapan Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:  
PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan  
Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja,  
perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Kepala  
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor  
KEP.08 Tahun 2012 tentang Permintaan dan Pemberian  
Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Badan  
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas  
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan  
Geofisika tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan  
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.08  
Tahun 2012 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanan  
Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS)

di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja;
  7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.08 Tahun 2012 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
  8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan

- Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1740);
9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1529);
  10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741);
  11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.08 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.08 Tahun 2012 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1056) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
2. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7A

- (1) Cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan.
- (2) Ketentuan waktu pelaksanaan cuti bersama sesuai dengan Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun berjalan.
- (3) Keputusan Bersama 3 Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi PNS yang menerapkan hari dan jam kerja khusus.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja.
  - (2) Cuti tahunan tidak dapat digunakan pada saat sebelum atau sesudah pelaksanaan cuti bersama kecuali alasan lain di luar cuti tahunan.
  - (3) Ketentuan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk PNS yang pada saat cuti bersama mendapat tugas kedinasan.
4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Penghitungan lamanya cuti tahunan bagi PNS yang menerapkan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan penghitungan cuti tahunan PNS yang mempunyai hari dan jam kerja efektif sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (2) Dalam mengusulkan cuti tahunan PNS yang menerapkan hari dan jam kerja khusus wajib menyampaikan surat permohonan cuti tahunan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu pelaksanaan cuti tahunan.
  - (3) Dalam pemberian cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atasan langsung wajib mengutamakan keberlangsungan operasional.
5. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut: